



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Gpr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Telah membaca surat gugatan, yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan  
Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr, dalam perkara gugatan, antara:

**PENGUGAT**, Tempat, tanggal lahir : Kediri, 23 Nopember 1993 Jenis  
kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga Alamat Tanjung Priok  
(Sekarang Domisili di Kabupaten Kediri) telah member  
Kuasa kepada MUJIONO,SH. Dan REKHA  
TUSTARAMA,SH. Keduanya selaku Advokat dan  
Konsultan Hukum [ada Kantor Hukum “  
MUJIONO,SH.7PARTNWER yang beralamat di Jalan  
Kertanegara Dusun Kunir Rt.002 Rw.001 Desa  
Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri  
Disebut Sebagai..... **PENGUGAT**

**Melawan:**

**TERGUGAT**, Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Maret 1984 Jenis kelamin  
Laki-Laki Agama Kristen Pekerjaan Karyawan  
Swasta Alamat Kabupaten Kediri (Sekarang tidak  
diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum  
Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Surat  
Keterangan Desa Besowo Nomor:  
145/449/418.77.03/2023)

Disebut Sebagai..... **TERGUGAT**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupten Kediri  
tanggal 20 Juli 2023, Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr. tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 20 Juli 2023 Nomor  
90/Pdt.G/20223/PN.Gpr, tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hari Kamis  
tanggal 27 September 2023 , Kuasa Penggugat di persidangan  
menyampaikan permohonan secara lisan tertanggal 10 Oktober 2023 , yang  
pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan  
tersebut;

Halaman 1 dari 3 gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan atau diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ketika pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (vide Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985). Dan karena pada persidangan hari ini, Tergugat tidak hadir maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr., dari buku register induk perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr tersebut, dari buku register induk perkara perdata gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,- ( tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten , pada hari Selasa , tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Evan Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomo r90/Pdt.G/2023/PN.Gpr tanggal 20 Juli 2023, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Rofi Heryanto, S.H

Evan Setiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.

## Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 239.000,00
4. PNBP/panggilan P+T	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
Jumlah	: Rp. 359.000,00

(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr